

## NOTA KESEPAHAMAN

### ANTARA

### BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN HOTEL PANTURA JAYA SAMBAS

NOMOR 04/NK/XIX.PNK/02/2016

### TENTANG

### KERJASAMA PEMANFAATAN AKOMODASI/PENGINAPAN PADA HOTEL PANTURA JAYA SAMBAS

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga, bulan Februari, tahun Dua Ribu Enam Belas, bertempat di Sambas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Suwarno** : Kepala Sekretariat Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Kalimantan Barat yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Ahmad Yani Pontianak, 78124 Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. **Lioe Valeria** : Manajer Hotel Pantura Jaya Sambas yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Tabrani Nomor 62A Sambas, Kalimantan Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Hotel Pantura Jaya selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga negara yang melaksanakan tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara bermaksud untuk memanfaatkan fasilitas yang ditawarkan oleh PIHAK KEDUA;
- (2) Bahwa PIHAK KEDUA merupakan perusahaan penginapan yang menyediakan jasa akomodasi/penginapan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Pemanfaatan Akomodasi/Penginapan pada Hotel Pantura Jaya Sambas, dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **Latar Belakang dan Dasar Kerjasama**

- (1) Latar belakang Nota Kesepahaman ini adalah dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kenyamanan akomodasi untuk menunjang kinerja para pemeriksa/pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam melakukan tugas di daerah dalam lingkup wilayah Kabupaten Sambas, maka PIHAK PERTAMA melakukan kerjasama dengan PIHAK KEDUA.
- (2) Dasar Nota Kesepahaman Kerjasama ini adalah Surat Kepala Sekretariat BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 03/S/XIX.PNK.1/01/2012 tanggal 17 Januari 2012.
- (3) Nota Kesepahaman BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan Hotel Pantura Jaya Sambas Nomor:13/NK/XIX.PNK/02/2015 tanggal 02 Februari 2015 tentang Kerjasama Pemanfaatan Akomodasi/Penginapan pada Hotel Pantura Jaya Sambas.

### **Pasal 2**

#### **Pengertian dan Ruang Lingkup**

- (1) Dalam Nota Kesepahaman Kerjasama ini, yang dimaksud dengan:
  - a. BPK RI adalah BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
  - b. Kepala Perwakilan adalah Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat;
  - c. Kerjasama adalah kerjasama yang termuat dalam Nota Kesepahaman ini termasuk perubahan-perubahan, lampiran-lampiran, penambahan-penambahan, pengurangan-pengurangan, dan/atau *addendum*;
  - d. Pemeriksa/Pegawai adalah Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang melaksanakan tugas atau perjalanan dinas yang disertai dengan Surat Tugas dan/atau Surat Perjalanan Dinas Kepala Perwakilan;
  - e. Pajak adalah seluruh biaya yang harus dikeluarkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat sehubungan dengan pengeluaran *bill/invoice* sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia/daerah yang bersangkutan.
- (2) Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini adalah:
  - a. Pemeriksa/Pegawai BPK yang menggunakan jasa akomodasi/penginapan yang disediakan oleh PIHAK KEDUA termasuk segala fasilitasnya selama melaksanakan tugas di Kabupaten Sambas;
  - b. Adanya Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi hak dan wewenang PARA PIHAK untuk menyelenggarakan kerja sama sejenis dengan perusahaan penyedia jasa akomodasi/penginapan lainnya ataupun demikian sebaliknya dengan pengguna jasa akomodasi/penginapan lainnya atau sejenis maupun terkait.

### **Pasal 3**

#### **Penunjukan Akomodoasi/Penginapan**

- (1) PIHAK PERTAMA telah menunjuk PIHAK KEDUA sebagai tempat penginapan bagi Pemeriksa/Pegawai BPK selama melaksanakan tugas di Kabupaten Sambas dengan tunduk pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a di atas.
- (2) Penunjukan tempat penginapan didasarkan ketika Pemeriksa/Pegawai akan melakukan *check in* dengan memperlihatkan Surat Tugas dan/atau Surat Perjalanan Dinas dari Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat. Untuk selanjutnya PIHAK KEDUA mengkonfirmasi ke PIHAK PERTAMA sesuai dengan Surat Tugas dan/atau Surat Perjalanan Dinas dimaksud di atas.

### **Pasal 4**

#### **Tarif Akomodasi/Penginapan**

- (1) Tarif akomodasi/penginapan PIHAK KEDUA adalah *not corporate fare* untuk hunian *daily/reguler*, yaitu sebesar :
  - a. Rp400.000,00/malam (termasuk makan pagi) untuk kamar VIP;
  - b. Rp320.000,00/malam (termasuk makan pagi) untuk kamar Deluxe;
  - c. Rp260.000,00/malam (termasuk makan pagi) untuk kamar Superior;
  - d. Rp150.000,00/malam (termasuk makan pagi) untuk kamar Standard II; dan
  - e. Rp100.000,00/malam (termasuk makan pagi) untuk kamar Standard I.
- (2) Besarnya tarif akomodasi/penginapan yang disepakati sudah termasuk juga penggunaan fasilitas jasa *loundry* satu stel pakaian dinas luar-dalam.

### **Pasal 5**

#### **Pembayaran dan Pajak**

- (1) Pembayaran dilakukan oleh PIHAK PERTAMA melalui transfer ke rekening perusahaan penyedia jasa akomodasi/penginapan dengan memberikan uang muka sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan sisa pembayaran ditransfer paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tagihan atau *bill/invoice* diterima oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak memiliki rekening atas nama perusahaan, pembayaran dilakukan dengan cara tunai/*cash* oleh petugas tersendiri dari PIHAK PERTAMA setelah Pemeriksa/Pegawai menyelesaikan tugas.
- (3) Harga hotel yang dikenakan kepada PIHAK PERTAMA merupakan *nett price* atau harga sudah termasuk pajak dan menjadi kewajiban PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

**Pasal 6**  
**Jangka Waktu**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk PARA PIHAK untuk jangka waktu terhitung sejak 3 Februari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 7**  
**Penyelesaian Perselisihan**

Seluruh perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah.

**Pasal 8**  
**Ketentuan Lain**

Hal-hal lain yang mungkin timbul dan belum tercakup dalam Nota Kesepahaman ini dan/atau perubahannya akan diatur kemudian dengan persetujuan tertulis PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam perjanjian yang dibuat kemudian.

**Pasal 9**  
**Penutup**

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap dua dan bermaterai serta mempunyai kekuatan hukum yang sama. Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.

**PIHAK KEDUA,**  
  
**Lioe Valeria**

**PIHAK PERTAMA,**  
  
**Drs. Suwarno**

## NOTA KESEPAHAMAN

### ANTARA

### BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN HOTEL SAMBAS INDAH

NOMOR 05/NK/XIX.PNK/02/2016

### TENTANG

### KERJASAMA PEMANFAATAN AKOMODASI/PENGINAPAN PADA HOTEL SAMBAS INDAH

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga, bulan Februari, tahun Dua Ribu Enam Belas, bertempat di Sambas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Suwarno** : Kepala Sekretariat Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Kalimantan Barat yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Ahmad Yani Pontianak, 78124 Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. **Yusnita Wati** : Manajer Hotel Sambas Indah yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Panji Anom Nomor 120 Sambas, Kalimantan Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Hotel Sambas Indah selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga negara yang melaksanakan tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara bermaksud untuk memanfaatkan fasilitas yang ditawarkan oleh PIHAK KEDUA;
- (2) Bahwa PIHAK KEDUA merupakan perusahaan penginapan yang menyediakan jasa akomodasi/penginapan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Pemanfaatan Akomodasi/Penginapan pada Hotel Sambas Indah, dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **Latar Belakang dan Dasar Kerjasama**

- (1) Latar belakang Nota Kesepahaman ini adalah dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kenyamanan akomodasi untuk menunjang kinerja para pemeriksa/pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam melakukan tugas di daerah dalam lingkup wilayah Kabupaten Sambas, maka PIHAK PERTAMA melakukan kerjasama dengan PIHAK KEDUA.
- (2) Dasar Nota Kesepahaman Kerjasama ini adalah Surat Kepala Sekretariat BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 03/S/XIX.PNK.1/01/2012 tanggal 17 Januari 2012.
- (3) Nota Kesepahaman BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan Hotel Pantura Jaya Sambas Nomor:14/NK/XIX.PNK/02/2015 tanggal 02 Februari 2015 tentang Kerjasama Pemanfaatan Akomodasi/Penginapan pada Hotel Sambas Indah.

### **Pasal 2**

#### **Pengertian dan Ruang Lingkup**

- (1) Dalam Nota Kesepahaman Kerjasama ini, yang dimaksud dengan:
  - a. BPK RI adalah BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
  - b. Kepala Perwakilan adalah Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat;
  - c. Kerjasama adalah kerjasama yang termuat dalam Nota Kesepahaman ini termasuk perubahan-perubahan, lampiran-lampiran, penambahan-penambahan, pengurangan-pengurangan, dan/atau *addendum*;
  - d. Pemeriksa/Pegawai adalah Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang melaksanakan tugas atau perjalanan dinas yang disertai dengan Surat Tugas dan/atau Surat Perjalanan Dinas Kepala Perwakilan;
  - e. Pajak adalah seluruh biaya yang harus dikeluarkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat sehubungan dengan pengeluaran *bill/invoice* sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia/daerah yang bersangkutan.
- (2) Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini adalah:
  - a. Pemeriksa/Pegawai BPK yang menggunakan jasa akomodasi/penginapan yang disediakan oleh PIHAK KEDUA termasuk segala fasilitasnya selama melaksanakan tugas di Kabupaten Sambas;
  - b. Adanya Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi hak dan wewenang PARA PIHAK untuk menyelenggarakan kerja sama sejenis dengan perusahaan penyedia jasa akomodasi/penginapan lainnya ataupun demikian sebaliknya dengan pengguna jasa akomodasi/penginapan lainnya atau sejenis maupun terkait.

### **Pasal 3**

#### **Penunjukan Akomodoasi/Penginapan**

- (1) PIHAK PERTAMA telah menunjuk PIHAK KEDUA sebagai tempat penginapan bagi Pemeriksa/Pegawai BPK selama melaksanakan tugas di Kabupaten Sambas dengan tunduk pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a di atas.
- (2) Penunjukan tempat penginapan didasarkan ketika Pemeriksa/Pegawai akan melakukan *check in* dengan memperlihatkan Surat Tugas dan/atau Surat Perjalanan Dinas dari Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat. Untuk selanjutnya PIHAK KEDUA mengkonfirmasi ke PIHAK PERTAMA sesuai dengan Surat Tugas dan/atau Surat Perjalanan Dinas dimaksud di atas.

### **Pasal 4**

#### **Tarif Akomodasi/Penginapan**

- (1) Tarif akomodasi/penginapan PIHAK KEDUA adalah *not corporate fare* untuk hunian *daily/regular*, yaitu sebesar :
  - a. Rp450.000,00/malam (termasuk makan pagi) untuk kamar VIP;
  - b. Rp400.000,00/malam (termasuk makan pagi) untuk kamar Deluxe;
  - c. Rp290.000,00/malam (termasuk makan pagi) untuk kamar Superior;
  - d. Rp220.000,00/malam (termasuk makan pagi) untuk kamar Standard; dan
  - e. Rp205.000,00/malam (termasuk makan pagi) untuk kamar Standard I.
- (2) Besarnya tarif akomodasi/penginapan yang disepakati sudah termasuk juga penggunaan fasilitas jasa *laundry* satu stel pakaian dinas luar-dalam.

### **Pasal 5**

#### **Pembayaran dan Pajak**

- (1) Pembayaran dilakukan oleh PIHAK PERTAMA melalui transfer ke rekening perusahaan penyedia jasa akomodasi/penginapan dengan memberikan uang muka sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan sisa pembayaran ditransfer paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tagihan atau *bill/invoice* diterima oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak memiliki rekening atas nama perusahaan, pembayaran dilakukan dengan cara tunai/*cash* oleh petugas tersendiri dari PIHAK PERTAMA setelah Pemeriksa/Pegawai menyelesaikan tugas.
- (3) Harga hotel yang dikenakan kepada PIHAK PERTAMA merupakan *nett price* atau harga sudah termasuk pajak dan menjadi kewajiban PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

**Pasal 6**  
**Jangka Waktu**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk PARA PIHAK untuk jangka waktu terhitung sejak 3 Februari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 7**  
**Penyelesaian Perselisihan**

Seluruh perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah.

**Pasal 8**  
**Ketentuan Lain**

Hal-hal lain yang mungkin timbul dan belum tercakup dalam Nota Kesepahaman ini dan/atau perubahannya akan diatur kemudian dengan persetujuan tertulis PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam perjanjian yang dibuat kemudian.

**Pasal 9**  
**Penutup**

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap dua dan bermaterai serta mempunyai kekuatan hukum yang sama. Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.

**PIHAK KEDUA,**



**PIHAK PERTAMA,**

